

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan mematuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.’’ Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu.

Ketentuan mengenai pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan.
- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Bangsa Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955. Sejak itu sampai dengan pemilu terakhir di tahun 2019 sudah diadakan dua belas kali pemilihan umum yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, serta 2019.¹

Adanya lembaga pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berawal dari adanya ketidakpuasan dari pelaksanaan Pemilu tahun 1971 dan 1977. Pada saat Pemilu 1971, muncul pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Sementara, pada Pemilu 1977, pelanggarannya disebut lebih masif. Kondisi ini membuat munculnya protes dari berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pelanggarannya.

Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI merespons protes ini. Kemudian, muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang dengan harapan akan ada perubahan dan peningkatan kualitas pada Pemilu 1982. Muncul lembaga pengawas pada 1982 Jelang pelaksanaan Pemilu 1982, dibentuk sebuah lembaga yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Panwaslak diketuai oleh Jaksa Agung RI dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu Anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD Tingkat II dalam wilayah kerja masing-masing. Pembentukan Panwaslak tersebut hanya menampung permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan kontestan pemilu, bukan menangani masalah kriminal dan pidana terkait pemilu. Setelah dibentuk Panwaslak, seluruh protes partai politik (parpol) bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.

¹ Jurnal USU, "Sejarah Pengawas Pemilu", <http://repository.usu.ac.id>, diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 23.11 WIB.

Panwaslak pemilu pada tahun 1982 tersebut merupakan terobosan awal untuk mengatur pelaksanaan pemilu agar terlepas dari manipulasi dan setidaknya dapat mengurangi kecurangan dari pemilu sebelumnya sehingga susunan komposisi pengawas pemilu diambil dari perwakilan beberapa unsur. Panwaslakpus beranggotakan 5 (Lima) orang yang terdiri dari seorang ketua yang dijabat oleh jaksa agung, seorang wakil ketua dan anggota yang diambil dari unsur pemerintahan, serta angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), partai Persatuan Pembangunan (PPP), golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).²

Kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada 2011, diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemilu dan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) Dengan adanya undang-undang tersebut, tugas Bawaslu menjadi lebih kompleks untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik dalam pemilu.³

² Gunawan Suswanto, '*Mengawal Penegak Demokrasi*', Erlangga, Jakarta, 2016, Hal.20.

³ Bawaslu Jatim, Sejarah Pengawasan Pemilu, <http://jatim.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20.20 wib

Badan pengawas kabupaten/kota adalah salah satu penyelenggara pemilu yang wilayah tugasnya adalah pada kabupaten/kota sedangkan untuk diwilayah provinsi dan pusat disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 7 tentang Pemilihan Umum yang menentukan :

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pentingnya keberadaan pengawas pemilihan umum kepala daerah ini dalam rangka untuk mewujudkan suatu pelaksanaan pemilu kepala daerah yang berkualitas, karena hakekat pemilu itu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Ini tergambar dalam pengertian pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 ditentukan “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif yang berkualitas diperlukan suatu pengawasan yang baik, mengingat pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung dan berdasarkan jujur dan adil namun prakteknya di sana sini sering kali terjadi ketidakjujuran dan penyimpangan yang terjadi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pemilihan umum dan pelaksanaan yang diharapkan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar kedepannya pemilihan umum di Indonesia akan lebih baik. Mulai dari perubahan undang-undang pemilihan umum yang kerap kali terjadi karena dirasa masih kurang efektif, sampai pada pembentukan lembaga-lembaga yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu pengaturan penyelenggaraan pemilu juga memiliki tujuan yang dicantumkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang salah satunya ada dalam Pasal 4 huruf (e), yaitu mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien yang pada Undang-undang sebelumnya tidak dicantumkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi dengan judul “ Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Perbedaan dan Persamaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Kelebihan dan Kelemahan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini :
 - a. Untuk mengetahui dan Menganalisis Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan

Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam menambah bahan Hukum Tata Negara, khususnya tentang perbandingan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Secara praktis

1. Penelitian dan pemilihan skripsi ini sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dan membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Studi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.

2. Perbandingan

Perbandingan hukum adalah: ‘‘Metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum melainkan hanya suatu metode studi. Perbandingan hukum sebagai suatu metoda untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum’’.⁴

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah ‘‘suatu metoda yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum’’.⁵

Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah: ‘‘suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan’’.⁶

Orucu mengemukakan perbandingan hukum merupakan:

‘‘Suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaruan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.⁷

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan.⁸

2. Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislasi maupun pemerintahan.⁹

Menurut Soejono Soekanto : “Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat”.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

3. Penyelenggara Pemilihan Umum

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1989

⁹ https://liyanaira.files.wordpress.com/2013/11/638_sumber-kewenangan.pdf, hal 2. Diakses pada tanggal 15 november 2020 , pukul 09:51 wib

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91-92

¹¹ <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia,kewenangan%20adalah%20kekuasaan%20yang%20dilembagakan.%20>, diakses pada tanggal 15 november 2020 Pukul 10.02 wib

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

E. Landasan Teoritis

1). Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani ‘*demos*’ berarti rakyat, dan ‘*kratos*’ yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai

negara sampai pada titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹²

Teori demokrasi (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.¹³

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah

Seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.¹⁴

Dalam sejarah teori demokrasi terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dan pandangan terkait demokrasi. Menurut David Held.¹⁵

- a. Demokrasi Klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 196

¹³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hal 43

¹⁴ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demorasi*, Pustaka Setia. Jakarta. 2013, hal 115

¹⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 67

- b. *Republikanisme protektif* adalah partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yang lain.
- c. *Republikanisme* adalah warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan Bersama.

2) Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.¹⁶

Muchan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tugasnya adalah untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan-temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Namun kedudukan Panwaslu ini

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 521

¹⁷ Sirajun, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara press, Malang, 2012, hal 126

tidak bersifat independen, karena dibentuk oleh KPU dan ditentukan bertanggung jawab kepada KPU.

3) Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”¹⁸ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislasi maupun pemerintahan.¹⁹

Sedangkan menurut Soejono Soekanto : “Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau pendapat pengakuan dari masyarakat”.²⁰

Menurut H.D. Stout dalam Ridwan H: “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai

¹⁸ Nura Basukia Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbanga Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 65

¹⁹ Totok Soeprijanto, *Sumber-sumber Kewenangan*, widyaiswara Pusdiklat PSDM, Jakarta hal.2

²⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91-92

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hokum public di dalam hubungan hukum publik',²¹

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR:

Kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukm, wewenang sekaligus berate hak dan kewajiban (*rechten plichten*). Dalam kaitan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²²

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah Yuridis Normatif. Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Menyatakan :

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlakukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk penjelasan hukum atau mencerminkan dan memberinilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pedekatan perundang-undangan (*Normative Approach*)

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 98

²² Ridwan HR, *ibid*, Hal. 99-100

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 87.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisa terhadap peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada ranah tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu; tataran ilmu hukum dogmatig konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁴

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.²⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena ini Penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian pustaka untuk mengkaji bahan-bahan hukum.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan.²⁶ Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bahder Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, cet 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 92-93

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.²⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu mengenai peran lembaga peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari teks hukum berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis yang dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematis membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.

²⁷ Bahder Nasution, Op. Cit., hal 30

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada dan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Agar lebih terarah, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PEMILIHAN UMUM, PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN PENGAWASAN PEMILU

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai kewenangan, pemilihan umum di Indonesia, penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.

BAB III STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU DENGAN BADAN PENGAWAS

PEMILU KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Bab ini merupakan bab inti yang berupa pembahasan dan permasalahan pada skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang Perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kelemahan panitia pengawas pemilu kabupaten dan badan pengawas pemilu kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang merupakan rekomendasi penulis.